



RENCANA KERJA BNN PROVINSI NTB TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta rencana sumber pembiayaannya. Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana strategis BNN tahun 2020-2024 yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Rencana Kerja ini adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur penunjang BNN RI dalam penyelenggaraan upaya P4GN di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dokumen Rencana Kerja ini menjadi landasan terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sehingga akan terjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Demikian Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini disusun. Kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Rencana Kinerja Tahunan ini sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan RKT ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Mataram, 24 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Permasalahan Narkoba	1
B. Kondisi Capaian dan Evaluasi.....	4
C. Potensi dan Tantangan.....	8
BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL	11
BAB III RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN	15
BAB IV PENUTUP	18
Lampiran 1 Matriks Rencana Kerja BNN Provinsi NTB Tahun 2024	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM PERMASALAHAN NARKOBA

Narkoba merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional termasuk didalamnya ketahanan daerah. Hal ini dikarenakan daya rusak narkoba yang sangat kompleks dimana berdampak buruk terhadap kesehatan pengguna, kehidupan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tindak kriminalitas, menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan berujung pada penurunan kualitas dan daya saing bangsa.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang meningkat di tahun 2021, dimana pada tahun 2019 berhasil ditekan. Indonesia saat ini juga menjadi pasar terbesar penjualan dan peredaran narkoba di Asia. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis berupa negara kepulauan dimana jalur laut sering dimanfaatkan untuk penyelundupan narkoba, jumlah penduduk yang banyak, harga narkoba yang mahal di Indonesia dibandingkan negara lain, dan tingkat permintaan yang terus meningkat.

Provinsi NTB merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang strategis untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Apalagi didukung dengan sektor pariwisata yang terus berkembang dan penduduk yang didominasi oleh usia kerja. Faktor tersebut mendorong peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB terus meningkat seiring peningkatan kasus narkoba secara nasional. Kondisi tersebut juga mendorong tingginya angka kriminalitas di NTB.

Penanganan narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi NTB perlu terus ditingkatkan mengingat dampak buruk narkoba bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jumlah kasus narkoba harus terus ditekan. Perang Terhadap Narkoba harus terus dilakukan demi mewujudkan NTB yang bebas dari narkoba dan “Gemilang” (Visi Gubernur NTB) serta meningkatkan ketahanan daerah Provinsi NTB. Kajian ini akan membahas tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi NTB sebagai bentuk perang

melawan narkoba yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan kajian gambaran penyalahgunaan dan peredaran narkoba di NTB, upaya P4GN yang telah dilakukan dan bentuk optimalisasi P4GN yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas P4GN di Provinsi NTB.

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi NTB, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Keterbatasan peralatan dalam mendukung tugas bidang pemberantasan BNNP NTB antara lain seperti alat Mobile EX-Ray (Seaport), Direction Finder (DF), dan lain-lain. xx

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba belum dilaksanakan secara terintegrasi termasuk pelaksanaan IBM pada satu lokasi yang sama, serta belum memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaannya.
- 2) Kurangnya dukungan regulasi, sistem informasi, blueprint pelaksanaan program Desa Bersinar dan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan termasuk swasta.

3) Perlunya sistem teknologi informasi guna mendukung dan mempermudah pelayanan P4GN kepada publik baik dalam penyuluhan, rehabilitasi, pembuatan SKHPN, dan dalam pelaksanaan TAT.

4) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.

5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.

Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.

2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi NTB, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.

3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna dan atau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna dan atau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

4) Perlunya monitoring dan evaluasi pelaksanaan IBM yang efektif secara digitalisasi.

5) Diperlukan integrasi data untuk mendukung kebutuhan internal maupun eksternal berupa database lidik sidik, database TAT, database klien rehab, data klien pascarehab, data prevalensi, data relawan, data penggiat, data IBM, serta data edukasi publik tentang narkoba.

B. KONDISI CAPAIAN DAN EVALUASI PENANGANAN

PERMASALAHAN NARKOBA

Permasalahan narkoba di Provinsi NTB harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi NTB yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

BNN Provinsi NTB menindaklanjuti sasaran pembangunan tersebut melalui beberapa upaya sebagai berikut :

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan dilakukan dengan tujuan untuk menekan sisi membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini.
- Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat.
- Mengoptimalkan peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba.
- Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

b. Pemberantasan

Kegiatan pemberantasan ditujukan untuk pengungkapan dan penindakan sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Kegiatan ini dilakukan melalui :

- Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat).

- Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas.
- Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan tersebut dilakukan dalam rangka menyeimbangkan penekanan baik sisi *demand* ataupun *supply*. Pada tataran implementasi, kegiatan pencegahan dan pemberantasan tersebut dapat dioptimalkan melalui beberapa strategi berikut :

- **Mendorong semua Kabupaten / Kota di Provinsi NTB untuk menyusun Perda P4GN di daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika mengamanatkan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten / Kota untuk menyusun penyusunan peraturan daerah mengenai P4GN. Pada tahun 2020 tepatnya 23 Desember 2020, Pemerintah Provinsi NTB telah mengundang Pergub No 78 Tahun 2020 tentang fasilitasi P4GN. BNNP NTB bersama- sama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong semua Kabupaten/ Kota untuk menyusun Perda P4GN agar P4GN di daerah dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Dengan adanya Perda P4GN di daerah diharapkan dapat mendorong :

- 1) Penyusunan Rencana Aksi P4GN di daerah
- 2) Pembentukan tim terpadu P4GN di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sampai dengan saat ini masih banyak Kabupaten / Kota di Provinsi NTB yang belum menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2019. Beberapa daerah masih dalam tahapan penyusunan Perda. Misi Provinsi NTB keenam yaitu “NTB Berkah dan Aman” melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah merupakan peluang untuk mendorong optimalisasi P4GN di daerah.

- **Penguatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki tupoksi penyelenggaraan P4GN di daerah yang berfokus pada upaya pencegahan. Tupoksi ini dijalankan oleh Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk itu BNNP NTB perlu meningkatkan kerjasama dengan Kantor/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah untuk bersama-sama menekan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di NTB.

- **Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat**

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah.

- **Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di setiap kota/kabupaten**

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di setiap Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- **Mendorong pembentukan desa bersinar**

Pembentukan desa bersinar merupakan salah satu amanat dari Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN dan PN Tahun 2020 – 2024. Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 merencanakan pembentukan desa bersinar sebanyak 10 desa setiap tahunnya. BNN bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu mendorong terwujudnya desa bersinar tersebut dan diprioritaskan pada daerah rawan dan rentan narkoba di Provinsi NTB. Selanjutnya BNNP NTB dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota perlu mendorong desa/kelurahan di Provinsi NTB untuk mengalokasikan anggaran P4GN dalam APBDDes- nya serta meningkatkan pendampingan pembentukan desa bersinar. Provinsi NTB memiliki 1.146 desa/kelurahan.

- **Inovasi dalam kampanye / sosialisasi anti narkoba**

Kampanye / sosialisasi anti narkoba perlu terus dilakukan inovasi seperti dengan penggunaan media sosial, vlog, lomba poster anti narkoba, cerdas cermat anti narkoba, cipta lagu anti narkoba lomba pembuatan film pendek atau vlog. Inovasi dapat diarahkan kepada pendekatan TIK mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

- **Penguatan peran serta masyarakat**

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah narkoba adalah masih rendahnya peran serta masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk :

- 1) Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 2) Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba.
- 3) Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penggiat dan relawan anti narkoba.
- 5) Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba.

Siklus selanjutnya dalam penanganan permasalahan narkoba adalah rehabilitasi penyalah guna dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini BNN Provinsi NTB mendapatkan mandat khusus untuk melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi disamping juga dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi itu sendiri.

BNN Provinsi NTB berupaya melakukan penguatan kepada lembaga rehabilitasi baik pemerintah maupun komponen masyarakat dengan berbagai pendekatan. Diantaranya upaya pemetaan, monitoring dan evaluasi perkembangan lembaga rehabilitasi. Bimbingan teknis dan pelatihan tenaga rehabilitasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan lembaga rehabilitasi kepada masyarakat.

Meskipun secara kuantitatif upaya penguatan lembaga rehabilitasi telah meningkat namun dari sudut pandang kinerja kelembagaan menunjukkan bahwa upaya penguatan lembaga rehabilitasi masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.

Capaian kinerja BNN Provinsi NTB secara keseluruhan pada tahun 2023 atas arah kebijakan dan strategi dalam Renstra BNN RI Tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula aspirasi masyarakat yang ditunjukkan dalam hasil survei atas pelayanan BNN Provinsi NTB kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, walaupun ada beberapa hal yang diharapkan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

C. POTENSI DAN TANTANGAN PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

1. Potensi

Berdasarkan analisa kondisi lingkungan strategis terkait berbagai permasalahan narkoba di wilayah provinsi, terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal organisasi BNN Provinsi NTB yang dapat dikelola dan dioptimalisasi. Berbagai potensi tersebut adalah:

- a. Meningkatnya komitmen dan keberpihakan bersama dalam menempatkan dan memperlakukan kejahatan narkoba sebagai isu kejahatan nasional dan internasional;

- b. adanya perjanjian kerja sama antar instansi pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat di daerah;
- c. perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integrasi dan kolaborasi melalui pelibatan banyak instansi penegak hukum.

2. Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Provinsi NTB, dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

a. Problematika pengawasan peredaran.

Lebih lanjut, isu strategis problematika pengawasan peredaran narkoba dapat diinventarisir sebagai berikut:

- 1) Lemahnya pengawasan kejahatan narkoba di lembaga pemasyarakatan.
- 2) Lemahnya pengawasan peredaran gelap narkoba pada jalur tidak resmi.
- 3) Banyaknya jalur lintas batas tidak resmi sebagai pintu keluar masuk antar pulau.
- 4) Keterbatasan kewenangan BNN Provinsi NTB di wilayah perbatasan.

b. Rendahnya daya dukung eksternal masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Problematika pengawasan peredaran diperparah oleh rendahnya daya dukung eksternal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, yang antara lain:

- 1) Lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- 2) Daya tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun risiko hukum yang sangat tinggi.

- 3) Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat lokal untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
 - 4) Sikap dan perilaku masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut.
 - 5) Minimnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan dukungan sumber daya anggaran dan lainnya untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Belum optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan.
- Perlunya optimalisasi fungsi penguatan lembaga rehabilitasi dan penerapan rehabilitasi berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal berikut:
- 1) Masih banyak pecandu narkoba yang relaps setelah menjalani program rehabilitasi dan kembali menggunakan narkoba. Bahkan terjadi peralihan penggunaan jenis narkoba dari satu jenis ke jenis narkoba lainnya oleh kalangan pecandu narkoba.
 - 2) Sebaran dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang masih belum merata di seluruh wilayah provinsi NTB, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan assessment penyalah guna narkoba di wilayah yang tidak tersedia lembaga rehabilitasi.
 - 3) Kesepahaman kalangan aparat penegak hukum dalam penerapan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna da-tau pecandu narkoba yang masih rendah sehingga upaya penyelamatan penyalah guna da-tau pecandu narkoba melalui rehabilitasi belum maksimal.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. TUJUAN ORGANISASI

Tujuan Organisasi BNN Provinsi NTB sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan.

Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Provinsi NTB sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

Kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi NTB merupakan rumusan penjabaran dari kebijakan dan strategi BNN. Kebijakan dan strategi BNN tahun 2020-2024 adalah:

1. penguatan pengawasan jalur penyelundupan narkoba;
2. peningkatan kualitas penindakan kejahatan narkoba;
3. pembangunan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. peningkatan kapabilitas rehabilitasi;
5. penguatan sinergi dan kolaborasi stakeholder.

Kebijakan dan strategi BNN yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah provinsi. Selain itu, dalam rumusan Kebijakan dan strategi BNN Provinsi NTB juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi BNN.

Permasalahan narkoba di Provinsi NTB harus ditangani secara serius, mengingat kondisi geografis dan demografis Provinsi NTB yang mendukung serta peningkatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di NTB dan Indonesia yang terus meningkat. Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi dengan indikator penurunan angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Penanganan permasalahan narkoba di Indonesia menjadi salah satu fokus pembangunan negara oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam statemennya di salah satu pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa “Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika”.

Extraordinary Crime

Presiden RI Joko Widodo

pada tahun 2015 menyatakan bahwa

"Indonesia berada dalam situasi darurat Narkotika."



Pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021, Presiden RI melalui Wakil Presiden RI

"Mari kita mulai dari masyarakat desa yang memiliki kekuatan besar dalam melawan Narkoba secara bersama-sama. Dibutuhkan desa yang kondusif dan aman untuk membesarkan anak (*It Takes a Village to Raise a Child*), karena anak-anak adalah masa depan bangsa."

Gambar 6. Statement Presiden dan Wakil Presiden RI

Kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara atau internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Dalam penanganan kejahatan narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kebijakan dan strategi yang dirumuskan BNN Provinsi sifatnya sangat kontekstual dan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kewilayahan. Adapun kebijakan dan strategi operasional BNN Provinsi NTB sebagai berikut:

1. peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan kapasitas kerjasama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
2. peningkatan kapasitas dan kualitas pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
3. peningkatan pemberdayaan, partisipasi dan daya tanggap masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

4. peningkatan fasilitas rehabilitasi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup penyalah guna, pecandu da-tau korban penyalahgunaan narkoba;
5. penguatan jaringan kerjasama kelembagaan, hokum, inovasi dan teknologi;
6. penataan dan penguatan kelembagaan untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan publik BNN Provinsi NTB.

BAB III

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan rencana kinerja dan pendanaan tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN RI tahun 2024. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota.

Rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas permasalahan narkoba di wilayah dan kondisi dukungan dan kapasitas sumber daya pada masing-masing BNNP dan BNN Kab/Kota jajaran. Rumusan rencana kinerja dan pendanaan BNNP dan BNN Kab/Kota jajaran telah memperhatikan struktur kebijakan, struktur organisasi, struktur anggaran, dan struktur kinerja secara berjenjang hingga tingkat jabatan terendah. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi NTB tahun 2024 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten /Kota	446.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4 Kabupaten /Kota	540.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian	4 Kabupaten /Kota	1.114.282.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		masyarakat dalam penanganan P4GN	Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi		
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 Kawasan	68.600.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3	
5.	Pascarehabilitasi Penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	87.770.000
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	75.725.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1 Lembaga	977.929.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	10 Unit	
			Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,60	
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan*)	0 Jaringan	75.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	6 Berkas Perkara	350.000.000
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	170.065.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	81.682.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1 BNN Kabupaten /Kota	
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,36	12.185.361.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4 BNN Kabupaten /Kota	
			Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	88	

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi NTB tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah provinsi NTB, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

MATRIKS RENCANA KERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2024

Nama Organisasi/ Unit Kerja : BNN Provinsi NTB
Tahun : 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN / AKTIFITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOL	SATUAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4	Kabupaten/Kota	446.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	4	Kabupaten/Kota	540.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	4	Kabupaten/Kota	1.114.282.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan	68.600.000
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3	Indeks	
5.	Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami	68	Persen	87.770.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN / AKTIFITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOL	SATUAN	ANGGARAN
	pecandu narkotika		peningkatan kualitas hidup			
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	Orang	75.725.000
7.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	1	Lembaga	977.929.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional	10	Unit	
			Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,60	Indeks	
8.	Pelaksanaan Intelijen Berkas teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	0	Jaringan	75.000.000
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P- 21	6	Berkas Perkara	350.000.000
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Indeks	170.065.000
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	Indeks	
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	-		-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ KOMPONEN / AKTIFITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET/ VOL	SATUAN	ANGGARAN
	Tindak Pidana Narkotika	dan prekursor narkotika	dan prekursor narkotika yang P- 21*)			
12.	Penyusunan dan Pengembang an Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	88	Indeks	81.682.000
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1	Kabupaten/Kota	
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	97,36	Indeks	12.185.361.000
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	4	Kabupaten/Kota	
			Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	88	Indeks	

(Mataram, 24 Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH

